



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Diponegoro No. 123 Telp. (0762) 91113 Kampung Padang

PASIR PENGARAYAN

KODE POS 28457

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 1059 / 421 / DE-LPM/2005

Berdasarkan permohonan dari : KETUA LKMB BONCAH KUSUMA

Nomor : 031 / LKMB / X / 2004

Tanggal : 12 OKTOBER 2004

MEMERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

LKM BONCAH KUSUMA

JL. PUSKESMAS No. BONCAH KUSUMA

KABUN

Alamat : Rokan Hulu

Kecamatan : Riau

Kabupaten : Propinsi

Akte Notaris : Nomor :

Tanggal :

MEDIRIKAN

SNP LKMB BONCAH KUSUMA

BONCAH KUSUMA

KABUN

Desa/Kelurahan : Rokan Hulu

Kecamatan : Riau

Kabupaten : Propinsi

Sekolah Pembina : SMP NEGERI 2 KABUN

Alamat : JL. RAYA ALTANTAN

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mentaati petunjuk teknik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu, khusus TK dan SD melalui Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.
5. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Pihak lain.
6. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagai mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengarayan
Pada tanggal, 4 Maret 2005



Catatan : * : Coret yang tidak perlu